



Pengaruh Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pembangunan Jalan di Desa Lompotoo Kabupaten Bone Bolango

The Influence of the Role of the Community Empowerment Institution on Road Development in Lompotoo Village, Bone Bolango Regency

Swastiani Dunggio¹, Juriko Abdussamad², Zuchri Abdussamad³
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Email: swastianidunggio83@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pembangunan Desa, khususnya pembangunan jalan desa di Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Sebagai alat pengumpulan data pokok digunakan kuesioner yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 51 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa peran LPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan jalan desa dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,625. Hal ini berarti sebesar 62,5% variasi pembangunan jalan desa (Y) dapat dijelaskan oleh peran LPM (X), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan kedua variabel berada pada kategori kuat dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,791.

Kata kunci: Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Pembangunan Jalan Desa.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the role of the Community Empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM) on village development, particularly village road development in Lompotoo Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency. The study employed a survey method with a quantitative approach. The quantitative approach was used to address the research problem by describing and presenting the findings objectively. A questionnaire was utilized as the primary data collection instrument, and its validity and reliability were tested prior to analysis. The study involved a sample of 51 respondents. Data were analyzed using simple linear regression analysis. The results indicate that the role of the Community Empowerment Institution (LPM) has a significant effect on village road development, with a coefficient of determination (R^2) of 0.625. This means that 62.5% of the variation in village road development (Y) can be explained by the role of the LPM (X), while the remaining 37.5% is influenced by other factors not examined in this study. Furthermore, the correlation coefficient (r) of 0.791 indicates a strong positive relationship between the two variables.

Keywords: Community Empowerment Institution (LPM), Village Development, Village Road Development.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Adisasmita (2011: 17), bahwa pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat, yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Oleh karena itu, agar pembangunan di daerah pedesaan memiliki pengaruh yang lengkap terhadap masyarakat, pembangunan desa harus direncanakan dengan baik dan difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat desa (Azis dan Irmawati, 2021).

Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Untuk mewujudkan pembangunan desa, diperlukan adanya keterlibatan antara pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengurus lembaga desa harus dibekali keterampilan dan kapasitas yang memadai, agar mampu menjadi penggerak dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa dan lembaga desa mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa berupa swadaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat. Tuwongkesong, dkk (2022:3) mengatakan bahwa Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga yang sudah di persiapkan Negara dalam rangka mengawal serta mewujudkan kesejahteraan di kelurahan maupun di desa.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk

dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan jalan desa, pasar, dan lain-lain, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi *good governance* dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan. Menurut Sari dan Firdausy (2021:39) mengatakan *good governance* diyakini dapat memperbaiki birokrasi politik dari berbagai bencana seperti penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di perdesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai aktor utama. Kebijakan pembangunan yang bersifat *betting strong policy* dengan strategi *state-centered development*. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang *top down* ini tidak saja telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek pembangunan. Dalam konteks ini pendekatan *development for the people*

lebih mengedepan ketimbang *development of the people*. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, material.

Desa Lompotoo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, yang giat melaksanakan kegiatan pembangunan desa, salah satu diantaranya pembangunan jalan desa yang dikoordinir langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lompotoo. Namun sampai saat ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) belum maksimal memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan jalan desa. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat peran serta masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan jalan di desanya, demikian juga dari aspek keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan jalan desa (dalam wujud kerja bakti), serta peran serta dalam wujud donasi (pemberian bantuan dana bagi yang mampu).

Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan jalan merupakan bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) perlu untuk menggali potensi peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk dapat mewujudkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam memberdayakan masyarakat, tentunya sangat dituntut kemampuan kerja segenap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mencari dan mengembangkan potensi masyarakatnya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penyelenggara pembangunan desa, berkewajiban memberikan stimulasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya berupa partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan jalan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah: "Seberapa besar pengaruh Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango"

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Nazir (2017:56), menyatakan bahwa metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 51 orang. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lompotoo dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama, agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM Desa Lompotoo merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, termasuk pembangunan jalan desa. Menurut Soemantri, beberapa peran LPM dalam pembangunan secara ekonomi antara lain adalah Pemberdayaan masyarakat. LPM berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan oleh LPM. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. LPM juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa/kelurahan dengan membangun usaha kecil dan menengah kemudian penguatan kemandirian desa/kelurahan dengan memberikan dukungan dan bimbingan untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jagi, 2024:56).

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, di setiap penyusunan

rencana pembangunan desa, diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan warga masyarakat Desa Lompotoo, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri. Hasil penelitian Khadikah dan Muljanto (2025) menunjukkan bahwa lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjembatani aspirasi mereka dengan pemerintah desa.

Untuk melakukan suatu perencanaan pembangunan sangatlah penting, sebab dari perencanaan tersebut sudah bisa ditentukan apa-apa saja yang diperlukan, berapa biaya yang dikeluarkan, bagaimana bentuk pembangunan infrastruktur (jalan desa) yang akan dilakukan dan apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan itu. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya dan untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan, dengan demikian akan lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Lompotoo dalam pelaksanaan program pembangunan, ditinjau dari aspek penetapan rencana pembangunan hingga sampai ketahap pengambilan keputusan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ide maupun saran dapat dikatakan kurang, karena masih ada masyarakat yang tidak bisa turut serta dalam musyawarah dikarenakan ada urusan yang lebih diutamakan, yaitu mereka harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena merupakan faktor utama penentu untuk menentukan rencana pembangunan hingga pengambilan keputusan.

Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan partisipasi perencanaan pembangunan jalan desa. Pemahaman terhadap perencanaan pembangunan jalan akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipatif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, belum semua masyarakat Desa Lompotoo memiliki kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan jalan. Hal ini disebabkan, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Desa Lompotoo, masih kurang dapat membuat perencanaan kegiatan pembangunan desa (jalan desa) secara partisipatif dan terpadu, padahal menurut Abe (2005: 47) perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Keadaan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan dibutuhkan dalam partisipasi perencanaan pembangunan desa, karena jika masyarakat telah mengerti, maka mereka juga akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa, sehingga dengan demikian diharapkan akan terealisasinya perwujudan partisipasi masyarakat di Desa Lompotoo secara maksimal.

Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa (pembangunan jalan desa). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lompotoo.

Dalam memperlancar akses masyarakat, sangat diperlukan adanya sarana pembangunan atau perbaikan jalan desa, agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Dengan keadaan yang masih sedemikian kondisi jalan yang sangat memperhatikan. Kondisi sarana jalan yang ada di desa berupa jalan berkoral (belum beraspal), mengakibatkan jalan berlumpur dan berlubang bahkan putus di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau, yang dapat mengganggu kesehatan masyarakatnya, sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan atau aktifitas kerja masyarakat Desa Lompotoo.

Dari hasil analisis pada masyarakat yang ada di Desa Lompotoo mengenai partisipasi masyarakat, yaitu ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan atau ambil bagian dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan jalan desa. Melihat kondisi atau fakta yang ada, khususnya Desa Lompotoo, sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang kesehariannya sibuk ke sawah mengurus pertanian mereka. Karena hidup mereka bergantung dari hasil pertanian saja, sehingga minimnya waktu yang mereka miliki untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang ada. Rasa akan kesadaran kemajuan desa mereka sendiri sebenarnya cukup besar, dengan turut berpartisipasi dalam pembangunan jalan

desa, namun hal tersebut tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk itulah, respon dan koordinasi dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lompotoo dengan masyarakat, harus dimaksimalkan, namun kenyataannya kurang berjalan dengan baik, sehingga hanya sebagian kecil warga masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gunawan dan Zubaidah (2024) yang menyimpulkan bahwa Peran LPM dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih cenderung minim dan kurang konsisten. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh sifat kerja LPM yang bersifat sukarela, di mana pengurusnya juga memiliki pekerjaan lain di luar tugas di desa. Tercapainya kegiatan pembangunan jalan desa, maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Pemeliharaan hasil-hasil dari pembangunan sangatlah penting karena bisa membuat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan bisa bertahan dengan lama dan berkelanjutan. Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa telah ada partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil dari pembangunan jalan desa yang telah dilakukan. Warga masyarakat telah ikut serta dalam menjaga, merawat, serta memanfaatkan pembangunan jalan desa yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Lompotoo sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan tentunya diharapkan agar bisa dimanfaatkan dan bermanfaat dengan sebaik-baiknya, agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, karena memang partisipasi masyarakat merupakan suatu proses perubahan yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Adet, dkk (2023:48) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan tidak cukup dengan mendorong produktivitas, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha atau menghasilkan modal, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang

mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran dan produktivitas.

Partisipasi masyarakat juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreativitas tersebut dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat atau pertemuan kelompok itu dapat saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif menggunakan regresi linier sederhana, penelitian menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan desa di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan kontribusi pengaruh sebesar 62,5% (0,625) dan tingkat korelasi yang kuat ($r = 0,791$). Kendati memiliki pengaruh statistik yang kuat, peran LPM dinilai belum maksimal dalam operasional lapangan akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, lemahnya komunikasi dan sosialisasi dari pengurus LPM, serta ketidaksesuaian jadwal kerja bakti fisik dengan waktu kerja harian mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, disarankan adanya revitalisasi sistem komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif serta peningkatan sinergisitas antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih partisipatif, adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi warga, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Abe, Alexander. 2015. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri. Yogyakarta.
- Adet, Dedi Sunarya, dkk. 2023. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Pembangunan Sosial* 2023, 11 (1): 46 - 59 ISSN 0000-0000 (Cetak), ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2011. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aziz, F., dan Irmawati, I. 2021. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana

- Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(2), 10–18.
- Gunawan, J. H., dan Zubaidah, E. 2024. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 868–881.
- Jagi, Kretisana. 2024; Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Terapan*. Vol 3, no. 1, maret 2024.
- Khadikah, Nabila Nur, dan Muljanto, Muhammad Agus. 2025. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *Future Academia*, Vol. 3, No. 2 Juni 2025, pp. 565-573.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nugroho, R., & Wibowo, A. (2022). Collaborative governance in village development planning. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 243–257.
- Sari, Cindy Amalia, dan Firdausy, Adriana Grahani. 2021. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai Perwujudan *Good Governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. *Jurnal Governance* (2), 2, 2022.
- Setiawan, D., & Kurniawan, E. (2022). Village institutions and participatory development. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 134–149.
- Sutrisno, B., & Yuliani, D. (2023). Strengthening local institutions for rural development. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 89–104.
- Tuwongkesong, Marsel Kristian, dkk. 2022. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beo Barat Tahun 2018-2019. *Jurnal Governance* Vol.2, No. 2, 2022 ISSN: 2088-2815.
- Yuliana, N., & Rahman, A. (2024). Participatory rural governance and village infrastructure performance. *Journal of Asian Public Policy*, 17(1), 98–115.
- Zakaria, F., & Hasanuddin, M. (2023). Community participation in village infrastructure development: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 46(12), 931–945.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara RI. Jakarta.